



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :chv

Pemohon bin Ayah Pemohon, umur 25 tahun (Barru, 11-06-1993), agama Islam, pekerjaan karyawan CV. Serui Indah, pendidikan Madrasah Aliyah, alamat Jalan Frans Kaisepo, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon binti Ayah Termohon, umur 22 tahun (Mangkaca, 07-01-1997), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, alamat Mangkaca RT.001 RW.005, Kelurahan Bontomatene, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 April 2019 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Register Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sri., tanggal 09 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 05 April 2015 Masehi., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 034/03/IV/2015, tanggal 06 April 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Mariadei kurang lebih 7 bulan, kemudian tinggal di jalan Frans Kaisepo;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir tanggal 02-02-2016;
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Bahwa Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 Termohon pergi ke Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan nenek Termohon sakit, namun tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon;
 - d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu bulan lebih;
 - e. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon dan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin Ayah Pemohon.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon binti Ayah**

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Serui;

3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor 034/03/IV/2015 tanggal 06 April 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P;

Bukti Saksi

1. **Devi Rukmana, S.Sos binti Ayah Pemohon**, umur 27 tahun (Barru 06-03-1992), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan honorer SMK

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah, bertempat tinggal di Jl. KPR Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018 mulai sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari keinginan Pemohon untuk menjual sepeda motor kepada keponakan Pemohon, namun tidak disetujui oleh Termohon;
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon ditegur oleh Pemohon dikarenakan sibuk dengan Handphonenya sementara anak sedang menangis dan Termohon cemburu terhadap kedekatan Pemohon dengan saudara perempuan Pemohon yang lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang dari 1 (satu) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. **Hariyanti, A.Ma binti Tahir**, umur 32 tahun (Rappang, 02-09-1986), agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan honorer SD Hidayatullah, bertempat tinggal di Jl. Kopi, Kelurahan Anotauri, Kecamatan, Yapen Selatan, Kabupaten

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam satu rumah, saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah nenek Termohon di Sulawesi Selatan dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa berdasarkan cerita kakak Pemohon kepada saksi, Pemohon dan Termohon pernah berselisih dan bertengkar karena Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa ketika Termohon pergi juga meninggalkan hutang kepada saksi sejumlah 2 (dua) juta 10 (sepuluh) ribu rupiah dan hutang tersebut telah dibayar oleh Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, pada pokoknya Pemohon menyatakan membenarkannya atau tidak membantahnya, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyatakan tidak ada yang ingin disampaikan atau diajukan lagi di muka sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, termuat dan tercantum pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka Hakim akan mempertimbangkan formil perkara terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya menjadi kewenangan (*absolute competentie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan (*relative competentie*) Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya Pemohon adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di persidangan Hakim telah

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha maksimal memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama Termohon dalam satu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap pada pendiriannya yang tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama Termohon dan lebih memilih hidup berpisah atau bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 April 2015 di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 mulai sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
3. Bahwa selain penyebab sebagaimana tersebut di atas, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon juga terjadi dikarenakan Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa pihak keluarga pernah melakukan upaya damai untuk mempersatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tanggal 13 Maret 2019;

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 April 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), oleh karenanya dalil pokok permohonan Pemohon angka 1 di atas patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah perceraian

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan pertengkaran antara suami istri, Hakim telah mendengar keterangan dari orang terdekat Pemohon sebagai saksi di muka sidang, sedangkan pihak keluarga atau orang terdekat dari Termohon tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Termohon tidak pernah datang ke persidangan, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang yang bernama **Devi Rukmana, S.Sos binti Ayah Pemohon** (kakak kandung Pemohon) dan **Hariyanti, A.Ma binti Tahir** (teman Pemohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil pokok permohonan Pemohon angka 2 dan 3 di atas yang pada intinya adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang sering dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, serta saksi 1 juga mengetahui secara pasti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang dari 1 (satu) tahun, dengan demikian keterangan saksi 1 Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 dan 3 dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi, melainkan pengetahuan saksi tersebut berdasarkan informasi dari orang lain yang dalam hal ini adalah cerita kakak Pemohon kepada saksi (*Testimonium de Auditu*),

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi 2 Pemohon tersebut di atas mengetahui secara pasti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisah rumah sejak bulan Maret 2019, hal tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada angka 5 di atas, oleh karenanya meskipun keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., Hakim memandang keterangan saksi 2 Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sebagai sumber persangkaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, meskipun keterangan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas hanya bersifat *testimonium de auditu*, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa demikian pula meskipun keterangan saksi 2 Pemohon tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut secara pasti, maka Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, bahwa keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. secara materiil alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sri.



ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami istri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Artinya : *"Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)"*

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan Pemohon makin tertekan dan tersiksa lahir dan batinnya yang kemudian terjadi pisah rumah sejak tanggal 13 Maret 2019 sebagaimana yang didalilkan Pemohon di dalam surat permohonannya, hingga pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengakhiri tali perkawinannya dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Serui;
- Bahwa di setiap persidangan Hakim telah pula berupaya maksimal memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan demikian Pemohon telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Pemohon sendiri maupun terhadap diri Termohon;

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang salah satu penyebabnya dikarenakan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
2. Bahwa benar pihak keluarga telah melakukan upaya damai untuk mempersatukan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
3. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2019;
4. Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 05 April 2015 di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina selama ± 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yaitu sejak bulan Maret 2019 telah pisah rumah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Pemohon dan Termohon serta telah dilakukan usaha damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil adalah merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

و من آياتہ أن خلق لكم من أنفسکم أزواجاً لتسکنوا إلیہا وجعل بینکم مودة ورحمة
إن فی ذلک لآیة لقوم یفکرون

Artinya : “*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Diciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang istri agar hatimu menjadi tentram, dan dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir*”;

Menimbang, bahwa perceraian pada dasarnya sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, meskipun tidak dilarang untuk melaksanakannya, akan tetapi dengan hilangnya ikatan-ikatan batiniah antara suami istri, maka untuk mencapai tujuan perkawinan menjadi sesuatu yang tidak mungkin, oleh karena itu perceraian bagi Pemohon dan Termohon sesungguhnya adalah jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang membelit keduanya selama ini;

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari mafsadatnya;

Menimbang, bahwa kaidah fiqihyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada mencari mafsadat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzoir yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Hakim yang berbunyi :

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mafsadah)”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. **Al- Qur'an** Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

و إن يتفرقا يغنى الله كلا من سعته و كان الله واسعا حكيما

Artinya : *“ Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana “* ;

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله

Artinya : *“ Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akalnya “*;

3. **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tertanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan Pemohon mengenai penjatuhan talak satu raj'i Termohon oleh Hakim sebagaimana terdapat pada Pasal 38 Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 jo. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin Ayah Pemohon.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon binti Ayah Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp904.000,00 (sembilan ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriah, oleh Agusti Yelpi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Serui, putusan tersebut diucapkan

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ikhsan, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Agusti Yelpi, S.H.I.

Panitera,

Ikhsan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan I Pemohon	Rp 90.000,00
4. Panggilan I Termohon	Rp364.000,00
5. Panggilan II Termohon	Rp354.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h Rp904.000,00 (sembilan ratus empat ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Hal. 18 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sri.